



P U T U S A N

Nomor : 0067/Pdt.G/2014/PA.Mdo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;-----

M e l a w a n

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/dagang, pendidikan terakhir SMA Bank Sulut Manado, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

-
- Pengadilan Agama tersebut;-----
 - Telah mempelajari berkas perkara;-----
 - Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 1 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Maret 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 06 Maret 2014 dengan nomor perkara : 0067/Pdt.G/2014/PA.Mdo., mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 03 Juli 2003, Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/02/VII/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juli 2003;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;-----
- 3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Muhamad Rafli yunus (laki-laki) umur 8 tahun, Almira Yunus (perempuan) umur 5 tahun, Amelia Yunus (perempuan) umur 3 tahun;-----
-
- 4 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak kelahiran anak yang pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun Penggugat masih tetap bersabar karena ingin mempertahankan rumah tangga; -----
- 5 Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:-----
 - a Bahwa Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sering pulang ke rumah larut malam;-----



- b Bahwa Tergugat sering main judi dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga;-----
- c Bahwa Tergugat tidak mau menerima nasihat Penggugat selaku istri bahkan sebaliknya Tergugat memarahi Penggugat bila di nasihati;-----
- d Bahwa Tergugat tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga;-----
- 6 Bahwa puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 dimana terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah, namun beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah, tetapi rumah tangga berjalan sudah tidak harmonis lagi;-----
- 7 Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah, tetapi sejak bulan Agustus 2013, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi bergaul sebagai suami istri;-----
- 8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana yang diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri ikatan pernikahan ini dengan perceraian;-----
- 9 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; -----

P r i m e r :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----



3 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;-----

S u b s i d e r:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH. pada tanggal 27 Maret 2014, bahwa ia telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian:-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak kelahiran anak pertama tetapi yang benar adalah nanti pada bulan Februari 2014 baru rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;-----



- Bahwa tidak benar Tergugat tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga,
Tergugat tetap ada tanggung jawab;-----

- Bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tetapi Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat dan masih ada hubungan suami istri, dan pada dasarnya Tergugat tidak mau cerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mengenai hubungan suami istri sejak bulan April 2013 sampai sekarang ada 2 kali tetapi itupun dengan paksa;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/02/VII/2003 tanggal 03 Juli 2003 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario yang telah bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P) ; -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kecamatan Singkil, Kota Manado.
Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ibu kandung, dan dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal 5 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat, dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi dan mereka telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2013;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena mereka sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam bersama teman-temanya minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat suka menyabung ayam;-----
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;-----

- Bahwa saksi telah berupaya untuk mendamaikan mereka berdua namun tidak
berhasil;-----

1 **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Singkil, Kota Manado, saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat baik dalam garis lurus



maupun dalam garis perkawinan, dan setelah bersumpah saksi menerangkan hal-

hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering cekcok dan bertengkar ;-----

- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat main judi, namun saksi pernah melihat Tergugat bawa ayam dan pergi sama-sama temannya;-----

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi mereka sudah pisah ranjang; -----

- Bahwa saksi sebagai tetangga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada tahap pembuktian tidak menyampaikan bukti-bukti untuk menguatkan bantahannya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan kedua belah pihak menyatakant tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian

Hal 7 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator Misman Hadi Prayitno,S.Ag., MH. sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66



ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2003 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Muhamad Rafli Yunus (laki-laki), umur 8 tahun, Almira Yunus (perempuan) umur 5 tahun dan Amelia Yunus (perempuan), umur 3 tahun, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak kelahiran anak yang pertama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering pulang kerumah sampai larut malam, Tergugat sering bermain judi dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada keluarga, Tergugat tidak mau menerima nasehat Penggugat selaku istri bahkan sebaliknya Tergugat memarahi Penggugat bila dinasehati, Tergugat

Hal 9 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



tidak punya tanggung jawab dalam rumah tangga. Puncak permasalahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2013 dimana terjadi pertengkaran hingga Tergugat memukul Penggugat dan akhirnya Tergugat turun dari rumah, namun beberapa hari kemudian Tergugat kembali lagi ke rumah tetapi rumah tangga berjalan sudah tidak harmonis lagi, walaupun Penggugat dengan Tergugat masih hidup serumah tetapi sejak bulan Agustus 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tidak lagi bergaul sebagai suami istri selama kurang lebih 6 (enam) bulan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan kualifikasi, dalam arti Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis, namun hal tersebut terjadi sejak bulan Februari 2014 bukan sejak lahirnya anak pertama Penggugat dan Tergugat, dan benar pula telah terjadi perselisihan pada bulan April 2013 karena Tergugat gemar minum-minumam keras dan bermain judi, tetapi Tergugat telah minta maaf kepada Penggugat, dan setelah kejadian tersebut Tergugat tetap ada tanggung jawab dan masih ada hubungan suami istri dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik;-----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara tersebut, diperoleh peristiwa kongkrit dan atau yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu Penggugat bermohon agar Pengadilan menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk, sering main judi dan telah memukul Penggugat yang berakibat keduanya telah pisah ranjang sejak bulan Agustus



2013;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara hukum dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi, dan karena itu patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua, pada intinya keduanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan Tergugat tidak member nafkah yng layak kepada Penggugat memukul Penggugat, bahkan karena tindakan Tergugat yang sering memukul Penggugat dihadapan anak-anak mengakibatkan anak-anak mereka menjadi ketakutan ; -----

Menimbang, bahwa berpijak dari pengakuan murni Tergugat beserta keterangan saksi I dan II tersebut, maka telah terdapat beberapa keterangan yang bersesuaian antara satu sama lainnya yang pada intinya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor-faktor penyebabnya yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2013 ; -----

Hal 11 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut secara hukum memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 03 Juli 2003 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhamad Zulfikar Bokings umur 14 tahun, Eka Sefrina Bokings umur 12 tahun, dan Parisya Febriani Bokings umur 8 tahun, dan sekarang anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus disebabkan Tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi dan telah pisah ranjang sejak bulan Agustus 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan atau alasan-alasan “Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain



atau antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan telah terjadi secara menerus, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi sejak kelahiran anak pertama yaitu sejak tahun 2006 dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah ranjang selama kurang lebih 6 bulan, telah menambah bobot runcingnya percecokan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup pisah ranjang Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk

Hal 13 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



perdamaian, serta sikap Penggugat dalam fase kesimpulan, maka Pengadilan meyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkarannya Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :



Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk Terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat atau Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu. Sebagaimana maksud Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ; -----

Hal 15 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan Penggugat;

2 Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughraa Tergugat terhadap Penggugat ;

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

4 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.741.000,-
(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 Hijriyah oleh Drs. H. MAL DOMU, SH., MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Dra. Hj. MARHUMAH sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri hakim-hakim anggota serta Dra. DARMIAH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat; -----



Ketua Majelis,

Drs. H. MAL DOMU, SH., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

Dra. DARMIAH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 650.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. | 6.000,- |

Hal 17 dari 15 Put. No.67/Pdt.G/2014/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp. 741.000,-**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)